

Lampiran I : Keputusan Ka. DPM&PTSP Kota Banjarbaru
Nomor : 36 / DPMPTSP Tahun 2018
Tanggal : 18 Juli 2018



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

STANDAR PELAYANAN (SP)
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan: Bidang Pelayanan Perizinan

Jenis Pelayanan : IZIN TOKO OBAT

NO.	KOMPONEN	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kepmenkes RI Nomor.1331/menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Permenkes RI Nomor 167/KAB.B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat 2. Perda Kota Banjarbaru nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan 3. Perwali Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Persyaratan	1. Fotocopy KTP pemilik dan penanggung jawab 2. Fotocopy Ijazah Asisten Apoteker 3. Fotocopy SIKTTK 4. Surat Izin Atasan dari AA (apabila bekerja di instansi tertentu) 5. Surat pernyataan kesediaan sebagai penanggung jawab teknis toko obat 6. Surat pernyataan kesanggupan pemilik tidak menjual obat keras 7. Surat Perjanjian Kerjasama antara pemilik dan penanggungjawab 8. Denah lokasi & Denah Lokasi 9. Fotocopy SITU
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai dengan SOP Nomor: xxx / DPMPTSP/ 2017 tentang Pengurusan Izin Toko Obat <pre> graph TD Pemohon --> FrontOffice[Front Office] FrontOffice --> BackOffice[Back Office] BackOffice <--> TimTeknis[Tim Teknis] BackOffice --> Kasi[Kasi] Kasi --> Kabid[Kabid] Kabid --> Sekretaris[Sekretaris] Sekretaris --> KepalaDinas[Kepala Dinas] KepalaDinas --> SecurityKey[Security Key/Barcode] SecurityKey --> PenyerahIzin[Penyerah Izin] PenyerahIzin --> FrontOffice </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 hari kerja
5.	Biaya/ Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	SK Izin Toko Obat
7.	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. Alat Barcode 3. ATK 4. Buku Register 5. Telepon dan Telepon Selular 6. AC / Pendingin Ruangan 7. Kursi dan Televisi diruang tunggu 8. Toilet 9. Musholla

		10. Tempat Parkir 11. Brosur , Banner Informasi, Mekanisme Perizinan dan Informasi Biaya 12. Kotak Saran/Pengaduan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Pedoman Teknis Pembuatan Izin Toko Obat 2. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim, dan bekerja tepat waktu.
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan dapat disampaikan melalui : 1. Datang langsung 2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan alamat Jl.Pangeran Antasari No.04 Kel.Komet Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru 3. Kotak Saran/Pengaduan 4. Telepon : (0511)4781711 5. Faximile : (0511) 4781886 6. Website : http://dpmptsp.banjarbarukota.go.id 7. SMS Pengaduan : 081212361361 8. Email Pengaduan : pengaduan.perizinanbjb@gmail.com Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan SOP Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang Front Office 5 Orang Back Office 1 Orang Kasir 1 Orang Petugas Barcode 1 Orang Petugas Penyerah Izin 1 Orang Petugas Arsip 1 Orang Caraka
12.	Jaminan Pelayanan	1. Terwujudnya kualitas pelayanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku yang santun, terampil, cepat dan tepat. 2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN/pungli
13.	Jaminan Keamanan	1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber KOP DPMPTSP 2. Dokumen dibubuhi tanda tangan, cap basah dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan yang dilakukan 3 (Tiga) bulan sekali

KEPALA DPM&PTSP KOTA BANJARBARU



Ir. FAHRUDIN